



P U T U S A N

Nomor : PUT / 003-K / PM.II-09 / AD / I / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASRUN.
Pangkat / NRP : Kopda / 31980608850776.
Jabatan : Tayanrad 10 Ton Ops Intel Raima.
Kesatuan : Yonarhanudse 14.
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 18 Juli 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse 14 Pilang Kota Cirebon Jabar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/ Siliwangi selaku Papera Nomor: Kep/1698/XI/2011 tanggal 22 November 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/231/K/AD/II-09/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
 - c. Surat dari Komandan Yonarhanudse 14/ Pratiti Wira Yudha Nomor : B/245/IV/2012 tanggal 12 April 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Kopda Asrun Nrp. 31980608850776, Ta Yanrad-10 Ton Ops Intel Raima Yonarhanudse 14 Dam III/ Slw tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini masih desersi tidak kembali ke Kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi alamat yang terakhir .
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/231/K/AD/II-09/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011



didapan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan...

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi Baterai Markas Yonarhanudse 14 dari bulan April 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 yang ditandatangani Dan Baterai Markas atas nama Kapten Arh Supermen NRP. 587432.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka tanggal 12 Agustus 2011 dari Denpom III/3 Cirebon atas nama Kopda Asrun NRP. 31980608850776 Tayanrad 10 Ton Ops Intel Raima Yonarhanudse 14.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas penjelasan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini :

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 4 (empat) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan berdasarkan Surat Komandan Yonarhanudse 14/Pratiti Wira Yudha Nomor : B/245/IV/2012 tanggal 12 April 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Kopda Asrun Nrp. 31980608850776, Ta Yanrad-10 Ton Ops Intel Raima Yonarhanudse 14 Dam III/ Slw tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini masih desersi tidak kembali ke Kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui lagi alamat yang terakhir, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai serta pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelanggaran putusan.mahkamahagung.go.id yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Ma Yonarhanudse 14, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa ...
1. Bahwa Terdakwa adalah Anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonarhanudse 14 dengan pangkat Kopda NRP. 31980608850776.
2. Bahwa sejak tanggal 13 April 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, dikarenakan mempunyai banyak hutang kepada rekan-rekannya pada saat bertugas di Baterai R Indramayu, namun permasalahan utang piutang tersebut sudah diselesaikan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah istrinya di daerah Kuningan, ke rumah teman-temannya dan menghubungi pihak keluarganya di Kota Kendari Sultra namun tidak berhasil diketemukan, kemudian Kesatuan membuat Surat Permohonan Bantuan Penangkapan sesuai surat Nomor : R/168/IV/2011 tanggal 20 April 2011 dan meminta bantuan pencarian kepada pihak Denpom III/3 Cirebon.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2011 sesuai Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa dari Denpom III/3 Cirebon atau selama ± 122 (seratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas karena itu, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang mana keterangan yang diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan sesuai Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Rahmat Santoso.
Pangkat/NIP. : Kopda / 31970124650975.
Jabatan : Tayanrad.
Kesatuan : Yonarhanudse 14.
Tempat dan tanggal lahir : Cilacap, 22 September 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse 14 Pilang Cirebon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1998 sejak Terdakwa menjadi anggota Batalyon Arhanudse 14, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa ...
2. Bahwa sejak tanggal 13 April 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dikarenakan mempunyai banyak hutang kepada rekan-rekannya di kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah istrinya di daerah Kuningan dan Cirebon namun tidak berhasil diketemukan, kemudian Kesatuan membuat DPO dan meminta bantuan pencarian kepada pihak Denpom III/3 Cirebon.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah melanggar hukum dan sepantasnya mendapat hukuman agar ada efek jera bagi Terdakwa dan dapat jadi contoh untuk yang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi II : Nama lengkap : Helly Yamin Bin Yoke.
putusan.mahkamahagung.go.id : Serda / 3900282071269.
Jabatan : Ba Hub Yon.
Kesatuan : Yonarhanudse 14.
Tempat dan tanggal lahir : Kendari Sultra, 30
Desember 1969.

Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Samadikun 10 Kel/ Kec.
Kejaksan Kota Cirebon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1998 sejak Terdakwa menjadi organik Batalyon Arhanudse 14, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 13 April 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dikarenakan mempunyai banyak hutang kepada rekan-rekannya pada saat bertugas di Baterai R Indramayu, namun permasalahan utang piutang tersebut sudah diselesaikan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah istrinya di daerah Kuningan, ke rumah teman-temannya dan menghubungi pihak keluarganya di Kota Sultra namun tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa dalam kedinasan Terdakwa berperilaku biasa-biasa saja yaitu baik dan loyal.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi Baterai Markas Yonarhanudse 14 dari bulan April 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 yang ditandatangani Dan Baterai Markas atas nama Kapten Arh Supermen NRP. 587432.

(satu) ...

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka tanggal 12 Agustus 2011 dari Denpom III/3 Cirebon atas nama Kopda Asrun NRP. 31980608850776 Tayanrad 10 Ton Ops Intel Raima Yonarhanudse 14.
telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didepan persidangan Oditur Militer telah memberikan 1 (satu) lembar surat dari Surat Komandan Yonarhanudse 14/ Pratiti Wira Yudha Nomor : B/245/IV/2012 tanggal 12 April 2012 yang ditandatangani oleh Letkol Arh Dedik Ermanto, S.IP Nrp. 11950053090374 yang menyatakan tidak bisa menghadirkan Terdakwa A.n Kopda Asrun NRP. 31980608850776, Ta Yanrad-10 Ton Ops Intel Raima Yonarhanudse 14 Dam III/ Slw ke persidangan dikarenakan sampai sekarang yang bersangkutan belum diketemukan/kembali ke kesatuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut erat hubungannya dengan perkara ini dalam menghitung lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin oleh karena itu surat tersebut dapat diterima menjadi barang bukti.

Dengan demikian barang bukti dalam perkara ini menjadi 3 (tiga) macam surat-surat yaitu :

- 1.3 (tiga) lembar daftar Absensi Baterai Markas Yonarhanudse 14 dari bulan April 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 yang ditandatangani Dan Baterai Markas atas nama Kapten Arh Supermen NRP. 587432.
2. (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka tanggal 12 Agustus 2011 dari Denpom III/3 Cirebon atas nama Kopda Asrun NRP. 31980608850776 Tayanrad 10 Ton Ops Intel Raima Yonarhanudse 14.
3. Surat Komandan Yonarhanudse 14/ Partiti Wira Yudha Nomor : B/245/IV/2012 tanggal 12 April 2012.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonarhanudse 14 dengan pangkat Kopda NRP. 31980608850776.
2. Bahwa benar sejak tanggal 13 April 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, dikarenakan mempunyai banyak hutang kepada rekan-rekannya pada saat bertugas di Baterai R Indramayu, namun permasalahan utang piutang tersebut sudah diselesaikan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah istrinya di daerah Kuningan, ke rumah teman-temannya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghubungi pihak keluarganya di Kota Kendari, Sultra namun tidak berhasil diketemukan, kemudian kesatuan membuat surat Permohonan Bantuan Penangkapan sesuai surat Nomor : R/168/IV/2011 tanggal 20 April 2011 dan meminta bantuan pencarian kepada pihak Denpom III/3 Cirebon.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan perkaranya disidangkan yaitu

tanggal ... tanggal 24 April 2012 dan belum kembali atau selama ± 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya demikian juga terhadap lamanya pidananya yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja
3. Unsur ketiga : Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
4. Unsur keempat : Dalam waktu damai.
5. Unsur kelima : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- I. Unsur pertama : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Asrun dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/ anggota TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer/ anggota TNI AD, yang melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonharhanudse 14 dengan pangkat Kopda Nrp. 31980608850776 dengan jabatan Ta Yanrad 10 Ton Ops Intel Raima, dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasny.

3. Bahwa benar para Saksi (Kopda Rahmat Santoso dan Serda Helly Yamin Bin Yoke) mengetahui sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan masih Militer aktif atau belum diberhentikan secara administrasi dari kedinasan.

4. Bahwa benar Pangdam III/ Siliwangi selaku Papera telah mengeluarkan Skeppera Nomor : Kep/1698/XI/ 2011, tanggal 22 November 2011 yang menyerahkan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk disidangkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

II.

Unsur ...

II. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 13 April 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sampai dengan dilaporkannya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP.16/A-15/VI/2011/III-3 tanggal 21 Juni 2011, dilakukan secara berturut-turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan yang dikuatkan dengan Surat Komandan Yonarhanudse 14/Partiti Wira Yudha Nomor : B/245/IV/2012 tanggal 12 April 2012, adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dikarenakan mempunyai banyak hutang kepada rekan-rekannya pada saat bertugas di Baterai R Indramayu, namun permasalahan utang piutang tersebut sudah diselesaikan.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Yonarhanudse harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan perkaranya disidangkan yaitu tanggal 24 April 2012 dan belum kembali atau selama \pm 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : "Melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud *ketidakhadiran* adalah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas di kesatuannya.

Yang ...

Yang dimaksud dengan tanpa ijin ketidakhadiran si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin Komandannya sebagaimana lajimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas atau kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dalam hal ini sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 13 April 2011 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa sudah malas berdinan dan tidak mau lagi menjadi anggota TNI AD.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah istrinya di daerah Kuningan, ke rumah teman-temannya dan menghubungi pihak keluarganya di Kota Kendari Sultra namun tidak berhasil diketemukan, kemudian Kesatuan membuat Surat Permohonan Bantuan Penangkapan sesuai surat Nomor : R/168/IV/2011 tanggal 20 April 2011 dan meminta bantuan pencarian kepada pihak Denpom III/3 Cirebon.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 13 April 2011 s/d perkaranya disidangkan yaitu tanggal 24 April 2012 dan belum kembali atau selama 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ke tiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

IV. Unsur keempat : Dalam waktu damai

Bahwa yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama si pelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

V. Unsur kelima : Lebih lama dari tiga puluh hari

Bahwa ...

Bahwa yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Tayanrad sejak tanggal 13 April 2011 s/d perkaranya disidangkan yaitu tanggal 24 April 2012 dan belum kembali atau selama 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) hari dan sampai sekarang belum kembali, dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa waktu \pm 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya karena disebabkan rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai seorang Prajurit sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhkan diri dari kewajiban dinasny sudah merupakan pengingkaran terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dimana Terdakwa tidak memiliki jati diri sebagai seorang Prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak ingin lagi meningkatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar ... agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : --.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab menjadi terabaikan.
4. Terdakwa tidak kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI, karena apabila tetap dipertahankan sebagai anggota TNI, maka akan mengganggu terhadap pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa, maka untuk itu Terdakwa harus dikeluarkan dari dinas TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi Baterai Markas Yonarhanudse 14 dari bulan April 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 yang ditandatangani Dan Baterai Markas atas nama Kapten Arh Supermen NRP. 587432.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka tanggal 12 Agustus 2011 dan Denpom III/3 Cirebon atas nama Kopda Asrun NRP. 31980608850776 Tayanrad 10 Ton Ops Intel Raima Yonarhanudse 14.
- Surat Komandan Yonarhanudse 14/ Partiti Wira Yudha Nomor : B/245/IV/2012 tanggal 12 April 2012.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ASRUN KOPDA NRP. 31980608850776 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

Memidana...

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi Baterai Markas Yonarhanudse 14 dari bulan April 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 yang ditandatangani Dan Baterai Markas atas nama Kapten Arh Supermen NRP. 587432.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka tanggal 12 Agustus 2011 dari Denpom III/3 Cirebon atas nama Kopda Asrun NRP. 31980608850776 Tayanrad 10 Ton Ops Intel Raima Yonarhanudse 14.
- Surat Komandan Yonarhanudse 14/ Partiti Wira Yudha Nomor : B/245/IV/2012 tanggal 12 April 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK (K) FARIDAH FAISAL, SH.,MH NRP. 1920011390668 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR SUS ASEP SAEFULGANI, SH NRP. 524425 dan Panitera KAPTEN CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA
FARIDAH FAISAL, SH.,MH
LETKOL CHK (K) NRP. 1920011390668

HAKIM ANGGOTA I
ANGGOTA II

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 539827
636562

HAKIM

AGUS HUSIN, SH
MAYOR CHK NRP.

PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 622243